

## **Analisa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Menertibkan Kegiatan Pertambangan Pasir Batu (Studi di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)**

**Jejein Indramayu Putra<sup>1\*</sup>, Vera Rimbawani Sushanty<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>[Jejein1997@gmail.com](mailto:Jejein1997@gmail.com), <sup>2</sup>[rimbawani@ubhara.ac.id](mailto:rimbawani@ubhara.ac.id)

Universitas Bhayangkara Surabaya

\*Corresponding Author: Jejein Indramayu Putra

Email: [Jejein1997@gmail.com](mailto:Jejein1997@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengidentifikasi akibat penambangan batupasir di Desa Gunung Rancak, Kec. Robatali terhadap kerusakan lingkungan ramai dengan kunjungan dari UUi no. 32 Tahun 2009 dan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam penambangan batupasir yang ilegal dan berdampak negatif bagi masyarakat serta kewajiban untuk membuat karya tulis tugas akhir berupa penelitian pelaksanaan atas peraturan UUi No 32 Tahun 2009 2009 tentang penambangan batupasir di Desa Gunung Rancak. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Tipe ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui gejala dan permasalahan sosial yang terkait dengan regulasi di Negara Indonesia. Penulis menggunakan teknik wawancara dengan berbagai pihak antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, Kepala Desa Gunung Rancak dan Masyarakat Desa Gunung Rancak mengenai kegiatan penambangan batupasir di Desa Gunung Rancak. Hasil dari penelitian ini adalah hasil kegiatan penambangan di Desa Gunung Rancak, Kec. Kuat menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan, baik dalam kategori abiotik maupun biotik. Dampak kegiatan penambangan batupasir ilegal terhadap masyarakat dan pemerintah daerah memberikan dampak negatif dan berbagai ketentuan yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2009.*

**Kata kunci:** *Lingkungan, Peran Pemerintah Daerah, Pertambangan*

## **PENDAHULUAN**

Ada beberapa mineral geologi di Indonesia yang menjadi komoditas utama Indonesia, antara lain besi, emas primer, tembaga, nikel, bauksit dan perak. Menurut Survei Geologi tahun 2018, cadangan tembaga sebesar 12.468,35 juta ton, besi - 12.079,45 juta ton, emas primer - 11.402,33 juta ton, nikel - 9.311,06 juta ton, perak - 6.433,01 juta ton, 6.433,01 juta. Bauksit terutama ditemukan di Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat. Nikel diproduksi di Sulawesi, Maluku dan Papua Barat. Timah banyak ditemukan di daerah Bangkok Belitung Riau. Sedangkan emas melimpah di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan beberapa daerah di Papua. Selain mineral logam tersebut, Indonesia juga memiliki sumber daya geologi untuk produk non logam seperti zeolit, pasir kuarsa, batuan karbonat, marmer, granit, pasir, dan mineral non logam lainnya, batuan yang tersebar diseluruhnya. lapisan. kehidupan. tempat.

Salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan adalah sumber daya alam pertambangan kerikil (selanjutnya disebut Sirtu) yang merupakan salah satu kekayaan alam bangsa Indonesia dan apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi masyarakat. . Namun sayangnya, masih terdapat berbagai kegiatan penambangan yang ilegal atau merugikan alam atau berdampak negatif terhadap alam. Dikenal sebagai salah satu pusat pertambangan di Madura, khususnya di Tri-Negara. H. Slamet Junaid, Bupati Champagne, juga menyadari penambangan pasir di pantai utara sangat merugikan karena penambangan dianggap mengancam stabilitas ekosistem laut. Ia juga menjelaskan, kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan maraknya penambangan pasir ilegal..

Pertambangan juga sering dilakukan dengan aktivitas yang ilegal, salah satunya juga terdapat pada kawasan Sampang. Berbagai aktivitas ilegal juga sering didapati oleh pemerintah setempat, seperti aktivitas pertambangan sirtu yang dilakukan di Kecamatan Omben. Penambangan liar tanpa izin kini menjadi masalah serius bagi masyarakat dan pemerintah. Praktik penambangan liar sudah menjadi rutinitas dan marak saat ini, tentunya tanpa uji tuntas, analisis dampak lingkungan, dan tentunya tanpa izin pemerintah. Hal ini tentunya berdampak serius terhadap ketidakstabilan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Penambangan liar banyak dilakukan di atas tanah milik orang lain, sehingga menimbulkan konflik dalam bentuk apapun dan jika itu tanah pemerintah atau tanah lindung negara tidak boleh diganggu dan dikembangkan. Penambangan liar akan menimbulkan konflik kepentingan, pembebasan lahan dan berbagai dampak sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Maulana Muhammad, "Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019).

Aktivitas pertambangan sirtu yang mengganggu ekosistem laut, aktivitas tersebut juga telah merugikan pihak masyarakat dan sekolah sekitarnya. Salah satu sekolah yang memiliki dampak dari aktivitas pertambangan tersebut adalah SDN Morbatoh 3, Sampang. Salah satu guru sekolah tersebut (Bapak Marjui) mengucapkan bahwa aktivitas galian c di daerah Sampang itu sehari-hari mengganggu aktivitas belajar siswa-siswi. Beliau menjelaskan bahwa:

"Asap debu sirtu ketika ada dum truck melintas sangat mengganggu karena abunya sampai masuk ke ruang kelas, apalagi kendaraannya tidak ada tutup terpal. Akibat dari kejadian tersebut tak sedikit dari siswa kadang matanya kelilipan dan batuk-batuk karena polusi debu sirtu. Hal ini menyebabkan banyak warga atau wali murid mengeluh atas kondisi tersebut" ujar Marjui (45) Guru SDN Morbatoh 3.

Sehingga kasus ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, mengingat kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan pada Pasal 71 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya dapat disebut sebagai UU PPLH) yang berbunyi bahwa:

"(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional."

Dari bunyi pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa Bupati atau pemerintah daerah juga memiliki peran untuk mengawasi lingkungan hidup yang ada di daerahnya. Sehingga memang perlu diteliti mengenai implementasi dari ketentuan Pasal 71 UU PPLH mengenai peran pemerintah daerah dalam penanggulangan praktek pertambangan galian pasir. Dengan berbagai penjelasan serta pertimbangan di atas, penulis memilih melakukan penelitian ini dengan berjudul "Analisa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Dalam Menertibkan Kegiatan Pertambangan Pasir Batu (Studi di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)"

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis ini yaitu pendekatan yang bertujuan dalam mengetahui gejala-gejala maupun permasalahan sosial yang dikaitkan dengan peraturan hukum di Negara Indonesia.<sup>2</sup> Karena, permasalahan yang akan penulis analisis terkait dengan implementasi peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penertiban pertambangan ilegal serta memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Jenis pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang merupakan penulisan dengan menggambarkan kejelasan mengenai rumusan masalah yang ada. Penulisan deskriptif ini digunakan penulis bertujuan untuk mengetahui secara jelas, rinci, sistematis terhadap implementasi peran pemerintah daerah terhadap pengawasan dan penertiban pertambangan ilegal serta memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Data primer yaitu kumpulan bahan yang didapatkan penulis melalui sampel penelitian yaitu melakukan wawancara kepada Kepala DLH Kab. Sampang mengenai peran pemda dalam pengawasan dan penertiban pertambangan ilegal serta memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Masyarakat sekitar, dan Pemilik Tambang Pasir yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya.<sup>3</sup>

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Aktivitas Pertambangan Pasir Batu di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal**

Secara teori, penambangan pasir dan kerikil dicirikan oleh aktivitas industri. Industri pertambangan merupakan komoditas untuk memperoleh komoditas penting di darat maupun di bawah laut, yang digunakan dalam berbagai kegiatan industri.<sup>4</sup> Karakteristik keseluruhan dari pertambangan yang baik meliputi penelitian umum, eksplorasi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, transportasi dan pemasaran. Eksplorasi, eksplorasi dan pemasaran publik tidak menimbulkan ancaman signifikan terhadap keseimbangan ekologi, tetapi penambangan, pengolahan/pemurnian dan transportasi dapat menyebabkan gangguan signifikan terhadap keseimbangan ekologi.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam seperti batupasir memiliki dampak positif dan negatif. Saat ini, penggunaan sumber daya alam

---

<sup>2</sup> Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (April 30, 2012): 17, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/104>.

<sup>3</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (February 3, 2015): 71–79, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/jib/article/view/1099>.

<sup>4</sup> Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018).

memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Ketika orang menggunakan sumber daya alam, kegiatan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam berkurang.<sup>5</sup>

Salah satu kegiatan mengenai pemanfaatan SDA yang mengakibatkan dampak positif dan negatif yaitu kegiatan pertambangan sirtu yang terdapat di kawasan Desa Gunung Rancak. Pada sisi dampak positifnya, yaitu pasir batu pada umumnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan seperti bahan beton cor, campuran dalam pembangunan seperti pengaspalan pada jalan raya dan berbagai macam lainnya. Mengingat pembangunan yang kini semakin pesat di setiap daerah Indonesia, menjadikan bisnis pasir batu merupakan salah satu bisnis yang dapat berkembang pesat. Namun hal yang disayangkan, masih banyak para pengusaha pertambangan pasir batu yang masih tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atau dapat disebut sebagai kegiatan pertambangan yang ilegal. Selain itu, aktivitas pertambangan pasir batu tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Para pengusaha tersebut umumnya memang tidak memperdulikan dampak dari aktivitas penambangan yang mereka lakukan, karena mereka hanya peduli dengan keuntungan yang didapat dari hasil penambangan pasir batu.

### **Dampak Kerusakan Lingkungan yang Padat Penduduk Serta Perspektif UU PPLH**

Berdasarkan hasil analisa penulis mengenai akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pada kegiatan pertambangan sirtu di Ds. Gunung Rancak yang padat penduduk, Pemerintah Daerah setempat pernah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait aktivitas pertambangan yang telah merugikan atau dapat merusak lingkungan hidup di sekitar kawasan pertambangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Dampak pada kondisi abiotik, biotik dan sosial budaya atau *culture (Dampak ABC)*

1. Dampak kondisi abiotik

Mengutip Seri IPA Biologi yang dijelaskan oleh katadata.co.id, komponen abiotik dalam ekosistem terdiri dari udara, air, tanah dan mineral, cahaya, pH, suhu, dan kelembapan. Secara umum, pengertian Satuan aerodinamis adalah anggota ekosistem yang mencakup semua makhluk hidup. Benda mati disebut lingkungan.

Aktivitas penambangan pasir batu Hal ini akan menyebabkan perubahan bentang alam dan perubahan kualitas tanah. Akibatnya, struktur humus terganggu karena humus digantikan oleh tanah yang kurang subur.

---

<sup>5</sup> Harijadi Kartodihardjo, *Di Bawah Satu Payung: Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Jakarta: Suara Bebas, 2005).

Demikian pula senyawa biologis di lapisan atas tanah dapat hilang atau mati karena terendam air dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, daya dukung tanah lapisan atas setelah produksi vegetasi lebih semakin kebawah.<sup>6</sup>

Tanah di tambang tidak akan produktif, dan tanah tidak akan direklamasi. Bukan untuk membuka atau menimbun lanskap. Hal ini mengakibatkan banyak perubahan lingkungan, termasuk perubahan bentang alam, perubahan habitat tumbuhan dan hewan, perubahan struktur tanah, dan perubahan permukaan dan air tanah. Perubahan ini mempengaruhi kekuatan dan karakteristik yang berbeda.

Kondisi ini telah dialami di Desa Gunung Rancak karena aktivitas pertambangan, sehingga tentu telah merugikan masyarakat sekitar, mengingat aktivitas warga memiliki mayoritas sebagai petani yang membutuhkan lahan yang subur dan dapat ditanami padi, sayur, maupun buah-buahan. Apabila tanah tersebut telah dirusak oleh para penambang pasir batu, maka tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagai tanah yang subur.

Selain itu, pertambangan di Desa Gunung Rancak yang tidak memiliki izin cenderung tidak melakukan reklamasi terhadap galian yang telah dilakukan. Padahal untuk mengatasi kendala mengenai produktivitas lahan serta mengembalikan tanah yang subur, tanah yang dahulunya kegiatan tambang kini harus dilakukan reklamasi pada penyelesaian kegiatan penutupan tambang. Apabila tempat yang dahulunya digunakan kegiatan tambang dan setelah itu dilaksanakan program reklamasi, maka tempat tersebut bisa menjadikan lahan produktif. seperti semulanya. Hal itu pun dikemukakan dengan teori yang ditulis oleh Nurdin, bahwa penutupan galian akhir berupa reklamasi pada tambang akan mengembalikan tingkat kesuburan serta produktivitas tanah tersebut. Jika bahan tidak disiapkan atau diisi, genangan/lubang besar akan muncul di bahan dan kerikil, menyebabkan pisang menumpuk di banyak tempat. Bantak adalah kerikil dan puing-puing, mulai dari mineral hingga jumlah kecil dan besar. Sebagian besar pasir dan tanah berbatu yang digali ditutupi oleh pentagram sedalam hitungan meter.

Tentunya aktivitas yang merusak pada abiotik seperti kondisi tanah serta ekosistem pada kriteria baku telah melanggar ketentuan yang terdapat pada

---

<sup>6</sup> G. Subowo, Yustisia, and Fibrianty, "Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan Dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk Memperbaiki Kualitas Sumberdaya Lahan Dan Hayati Tanah," *Jurnal Tanah dan Iklim (Indonesian Soil and Climate Journal)* 33 (2011).

Pasal 21 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 yang memiliki berbunyi sebagai berikut:

(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. Kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. Kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. Kriteria baku kerusakan gambut;
- g. Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Kemudian, apabila terdapat kerusakan lingkungan yang seperti dijelaskan di atas, maka para pengusaha pertambangan wajib dikenai sanksi baik administratif terlebih dahulu yang dijelaskan pada Pasal 76 jo. 80 UU No. 32 Tahun 2009 yang memiliki berbunyi, yaitu sebagai berikut:

"(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan."

### **Pasal 80**

"(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya."

Sehingga apabila terdapat aktivitas pertambangan yang merugikan atau menyebabkan adanya kerusakan lingkungan seperti kegiatan di atas, sudah sepatutnya untuk diberlakukan sanksi administratif.

## 2. Dampak kondisi biotik

Makhluk hidup merupakan bagian integral dari lingkungan. Perlu dicatat bahwa organisme ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Mulai dari manusia hingga hewan. Semua bagian biologis dari suatu ekosistem membentuk komunitas. Oleh karena itu, ekologi sendiri dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat dan lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komponen biotik merupakan lingkungan alam yang terdiri dari benda hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Dampak kegiatan pertambangan formal di wilayah metropolitan. Penambang Gunung Rangkak menebang pohon atau semak untuk keperluan penambangan. Hal ini tentu saja mengurangi jumlah oksigen yang harus dikeluarkan. Selain penebangan pohon, pengangkutan pasir pada musim kemarau juga dapat mempengaruhi penyebaran debu di udara. Tidak dengan peraturan pemerintah. pengendalian polusi udara memiliki udara yang memenuhi standar kualitas yang disyaratkan sangatlah penting. Dampak kegiatan penambangan terhadap kondisi biologis dapat mempengaruhi flora (tumbuhan) dan fauna tambang. Penyebab dari kedua jenis gangguan tersebut adalah tanaman di bunker atau bawah tanah harus ditebang terlebih dahulu, sehingga penambang harus menggali pasir. Tentu saja, menebang pohon dapat berdampak negatif bagi hewan yang hidup di tumbuhan tersebut. Efeknya dramatis karena habitat hewan ini terputus dan ekosistem tidak seimbang. Jika ini terus berlanjut, tumbuhan dan hewan yang seharusnya hidup di tambang akan terancam punah. Kecuali dalam hal penambangan atau kepunahan tumbuhan dan hewan. Ada dampak lain terhadap hewan di sekitar tambang, karena aktivitas manusia/penambangan mengganggu kelangsungan hidup hewan yang hidup di sana. Selain mengganggu kehidupan hewan-hewan di sekitar tambang, suara mesin yang digunakan para penambang juga dapat mengganggu keberadaan hewan-hewan itu. Sehingga atas kendala-kendala tersebut, pemerintah daerah seharusnya memiliki penegasan atau upaya



penganggulan dampak kerugian bagi ekosistem makhluk hidup serta kondisi warga di sekitar lahan pertambangan.

3. Dampak kondisi *culture*

Selain mempengaruhi kondisi biologis dan biologis pasir dan kerikil, juga berdampak pada kondisi sosial, karena pertambangan memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat setempat. Keberadaan bahan galian ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat tetapi juga membuka peluang bagi para pengusaha seperti penyediaan pangan di sekitar pabrik. Hal ini karena sering kali ada sopir truk yang menunggu untuk mengangkut pasir atau kerikil yang dibeli ke truk, dan sopir tersebut dijual di kios-kios dekat tambang. Hal yang sama didukung oleh temuan Yudhistira dkk.<sup>7</sup> Hal ini menjelaskan dampak sosial ekonomi rendah dari pengangguran, karena hanya sedikit orang yang bekerja di industri pertambangan pasir, seperti pengawas, penambang dan penjual makanan.

4. Dampak Kepada Masyarakat Sekitar

Menurut hasil analisa penulis mengenai dampak kepada masyarakat sekitar yang didampakkan oleh kegiatan tambang sirtu di Ds. Gunung Rancak yang padat penduduk, Pemerintah Daerah setempat pernah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dampak aktivitas pertambangan yang telah mengganggu kegiatan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1) Kawasan Penduduk Bertaburan Debu

Aktivitas masyarakat yang terdapat di sekitar lokasi Ds. Gunung Rancak utamanya yang memiliki keberadaan pada kawasan pertambangan telah mengalami kerugian yang signifikan terhadap polusi yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, telah didapatkan bahwa

2) Terganggunya Aktivitas Pendidikan

Penambangan pasir dan kerikil adalah penggalian struktur tanah yang mungkin mengandung mineral pasir dan kerikil. Tentunya alat-alat yang dibutuhkan untuk menggali pasir, baik tradisional maupun menggunakan kemajuan perkembangan zaman. Selain itu, dalam pengiriman pasir batu yang berlokasi pada kawasan Desa Rancak ini memiliki berbagai dampak negatif pada masyarakat sekitar. Hal itu dikarenakan pada saat pengiriman, truk yang melintas di kawasan warga, terutama pada sektor pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD) ataupun jenjang pendidikan lainnya yang

---

<sup>7</sup> Y. Yudhistira, Wahyu Krisna Hidayat, and Agus Hadiyanto, "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi," *urnal Ilmu Lingkungan Undip* 9, no. 2 (2011): 76–84.

terdapat di Desa Rancak terkena debu yang tidak kunjung selesai. Masyarakat banyak yang mengeluh kepada pemerintah daerah setempat karena polusi debu yang mengganggu aktivitas pendidikan dan warga.

3) Akses Jalan Hancur Karena Menjadi Lintasan Truk Pengangkut

Akses jalan yang terdapat di kawasan Desa Gunung Rincik banyak yang rusak atau hancur. Hal tersebut dikarenakan aktivitas truk dengan muatan pasir batu yang sering melintas di kawasan Desa Gunung Rincik sehingga menyebabkan jalanan mulai banyak yang rusak dan harus dibenahi. Dengan adanya akses jalan yang rusak, mengakibatkan kegiatan warga menjadi terganggu, terlebih mayoritas warga Desa Gunung Rincik yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hal itu disebabkan dengan adanya akses jalan yang rusak, menjadikan kendala dan turut andil dalam tingginya biaya produksi petani karena masyarakat sekitar lokasi wajib menggunakan lokasi yang memiliki jarak cukup jauh serta memutar tempat untuk menjual hasil panennya. Sehingga harus terdapat upaya pembenahan akses jalan bagi masyarakat kawasan Desa Gunung Rincik dan tanggungjawab perusahaan pertambangan yang mengakses jalan tersebut secara rutin.

Dampak akibat aktivitas pertambangan tersebut terhadap akses jalan yang rusak juga telah dikemukakan oleh situs berita [bangsaonline.com](http://bangsaonline.com) yang menjelaskan bahwa Jalan dari Jalan Sukubana yang menghubungkan Ds. Gunung Rankak dan Desa Tubay hingga Desa Ghunng Rankak setiap hari rusak oleh kendaraan berat. Masyarakat di Desa Gunung Rankak melihat jalan yang rusak dan bergotong royong memperbaikinya. Bahan apa, seperti batu, pasir, dll. Dalam hal ini, beberapa warga telah mendedikasikan usaha patungan untuk membeli bahan. Masalahnya, jika pemerintah pergi, masyarakat tidak akan percaya jalan itu akan diperbaiki dalam waktu dekat.. Beberapa ruas jalan di Kecamatan Robatal saat ini kondisinya memprihatinkan karena jalan desa yang dulunya diaspal, saat ini mengelupas tinggal bebatuan yang nampak. Belum ketika hujan, maka dipastikan licin dan membahayakan pengendara yang lewat.

Dampak negatif terhadap akses jalan yang terdapat di Ds. Gunung Rancak juga dibenarkan oleh teori yang dikemukakan oleh Yudhistira, dkk., yang menjelaskan bahwa Kerusakan jalan produksi pasir terjadi tidak hanya di satu tempat tetapi juga di semua tambang pasir karena kondisi fisik yang diakibatkan oleh penambangan pasir, hampir di semua area penambangan pasir salah satunya padat lalu lintas dan dapat dengan mudah merusak jalan.

Sehingga konklusi pada penelitian pada bab yang membahas mengenai dampak aktivitas pertambangan pasir batu ilegal bagi masyarakat dan pemerintah setempat telah memberikan dampak negatif yang cukup banyak dan telah melanggar berbagai ketentuan yang terdapat pada UU PPLH. Berbagai dampak tersebut dirasakan kepada masyarakat seperti penurunan lahan produktif yang mengakibatkan rusaknya tanah untuk dilakukan kegiatan pertanian, masyarakat yang awalnya memiliki lahan produktif kini menjadi konsumtif karena bekerja pada sektor pertambangan, adanya debu-debu berterbangan disepanjang hari dikarenakan truk-truk dari aktivitas pertambangan yang melintasi kawasan padat penduduk sehingga mengganggu aktivitas warga seperti pada sektor pendidikan dan kegiatan sehari-hari, kemudian juga terdapat dampak pada akses jalan yang semakin rusak dan menyebabkan prosentase kecelakaan meningkat, kondisi biotik seperti hewan dan tumbuhan yang semakin terancam karena aktivitas pertambangan. Sehingga dari aktivitas tersebut sudah sepatutnya dilakukan penindakan untuk melindungi masyarakat serta makhluk hidup di sekitarnya.

### **Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Menanggulangi Penambangan Pasir Batu yang Ilegal Serta Memiliki Dampak Negatif Bagi Masyarakat**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang beserta Kepala Desa Gunung Rancak melakukan berbagai upaya yang akan dilaksanakan, seperti pada penjelasan berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap legalitas atau data perusahaan pertambangan serta pengecekan atau inspeksi dadakan

Menurut analisa penulis, terdapat berbagai catatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sampang, bahwasanya terhadap berbagai tempat atau titik-titik lokasi masih terdapat berbagai aktivitas pertambangan pasir batu ilegal di kawasan Kabupaten Sampang, khususnya juga terdapat pada Desa Gunung Rancak. Hal itu dikarenakan kebutuhan masyarakat yang melakukan pencaharian itu untuk tetap melakukan pencarian pasir batu yang tetap terjadi. Aktivitas tersebut terus terjadi dengan cara masyarakat yang melakukan penambangan pasir batu ilegal menjual hasil yang didapatkan kepada para penambang pasir batu yang sudah legal. Sehingga kerjasama antara pertambangan legal dan ilegal terjadi dengan cukup efektif.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup beserta pihak Kepala Desa serta TNI dan Polri bekerjasama untuk melakukan penindakan dan memberikan sanksi kepada mereka yang telah melanggar aktivitas pertambangan dengan sebagaimana mestinya.

2. Program pelayanan laporan warga serta memastikan adanya perlindungan terhadap masyarakat pada lokasi kegiatan tambang

Penambangan adalah kegiatan yang berbahaya. Bahaya yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut tidak hanya membahayakan lingkungan, tetapi juga kehidupan masyarakat di sekitar tambang dan eksploitasi sumber daya alam, termasuk sumber daya alam.<sup>8</sup> Pertambangan pasir batu ilegal maupun legal di kawasan Kabupaten Sampang misalnya, produksi yang tidak menggunakan prosedur dengan sebagaimana mestinya dan perizinan yang telah legal menyebabkan keselamatan kerja pekerja terancam, sehingga menyebabkan adanya kemungkinan pekerja untuk mendapatkan berbagai penyakit dikemudian hari seperti terbawa arus sungai, terkena kutu air, kaki terkena batu yang tajam, terpapar panasnya tambang atau dinginnya lokasi serta berbagai hal lainnya.

Kemudian, dalam hal ini, pemerintah juga harus dapat berperan dalam mengurangi potensi dampak negatif dan meningkatkan kinerja industri pertambangan. Selain mempertaruhkan masa depan generasi muda dengan menipisnya cadangan sumber daya mineral, kegiatan penambangan yang tidak terkendali juga dapat menimbulkan kerugian khusus bagi masyarakat dan lingkungan Indonesia.<sup>9</sup>

Pelaksanaan program pelayanan masyarakat yang telah melapor juga telah beberapa kali didapatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Masyarakat cenderung melaporkan kegiatan pertambangan yang telah merugikan berbagai pihak dalam aktivitasnya seperti pada daerah Desa Gunung Rancak karena dekat dengan kawasan pertambangan, wilayah penduduk dan area pendidikan terkena debu-debu yang berterbangan dan kemudian mengganggu keberadaan masyarakat sekitar. Lalu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mencoba mencari solusi dengan cara penelusuran kebenaran atau validitas lapangan mengenai apakah pertambangan tersebut ilegal atau legal karena terdapat perbedaan penanganan. Sehingga setelah adanya laporan, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan validitas terlebih dahulu.

3. Pembinaan atau sosialisasi kepada pengusaha pertambangan dan pengusaha pertambangan ilegal

Penanganan terhadap para pelaku usaha pertambangan yang ilegal dan legal dibedakan oleh pemerintah setempat. Khusus untuk penambang legal, maka pemerintah setempat akan memberikan arahan serta sosialisasi untuk keselamatan kerja dan keamanan dalam bekerja serta sosialisasi terhadap legalitas suatu perusahaan agar tidak bermasalah di kemudian hari. Berbeda

---

<sup>8</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UI-Press, 2004).

<sup>9</sup> Wiwik Harjanti, "Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia," *Risalah Hukum* 2, no. 1 (2006): 44–52.

halnya yang pemerintah lakukan terhadap para pelaku pertambangan ilegal, tidak hanya sosialisasi dan pembinaan saja, kemudian andaikan hal tersebut dilaksanakan secara berulang-ulang, akan berakibat diadakannya sanksi tegas berupa tindak pidana pada pelaku pertambangan ilegal.

4. Melaksanakan program jaminan reklamasi dan pemulihan terhadap pelaksanaan pertambangan

Dalam menjamin adanya perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar, Dinas Lingkungan Hidup serta Kepala Desa dalam pemberian izin, maka wajib adanya reklamasi apabila terdapat galian yang dilakukan oleh para penambang.

5. Melakukan upaya preventif dalam penindakan bersama aparat penegak hukum serta pemberian sanksi

Dalam aktivitas pertambangan batu pasir yang terdapat pada kawasan Desa Gunung Rancak, penulis dapat melakukan analisa terhadap berbagai upaya preventif dalam penindakan Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa serta aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan TNI dalam memberikan sanksi kepada pelaku pertambangan ilegal yang tidak berizin. Sebagai aparat penegak hukum di bidang pertambangan pasir, kepolisian dan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pertambangan pasir secara sangat sistematis dengan memperhatikan fungsi, asas, praktik, dan kompetensinya. Oleh karena itu, kesiapsiagaan Polri dan TNI harus diselaraskan dengan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur dan operasional untuk mengintensifkan upaya penanggulangan penambangan pasir yang telah turun temurun di masyarakat. Tidak cukup hanya mengusut dan mengusut masalah penambangan pasir ilegal dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas polisi dan TNI. masalah, tetapi berusaha untuk mempromosikan pembangunan kapasitas yang berkelanjutan.<sup>10</sup>

Dengan adanya posisi kewenangan Polri dan TNI yang strategis membuat Kepala Desa serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dapat bekerjasama dengan kedua belah pihak ini dalam hal penyidikan dan penyelidikan terhadap aktivitas pertambangan pasir batu ilegal di Kabupaten Sampang. Untuk mewujudkan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum, perlu adanya keterlibatan dari semua unsur penegak hukum. Konsekuensi dari adanya ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, maka hukum dan ketentuan tersebut harus dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, dimana

---

<sup>10</sup> Alva Viere Niwele, Fioren Mataheru, and Iqbal Taufik, "Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 2 (2021).

pada pasal 158 menyebutkan bahwasanya setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha tambang tanpa dilakukannya pendaftaran pada IUP atau IUPK yang diwajibkan dalam Pasal 37, 40 ayat (3), 48, 67 ayat (1), 74 ayat (1) atau ayat (5) dapat dilakukan pemidanaan paling lama dengan jangka sepuluh tahun dengan denda paling tinggi sepuluh miliar rupiah.

Berdasarkan pasal ini, KUHP menerima bahwa pelaku harus dihukum sesuai dengan pelanggaran pelaku, tetapi terutama berlaku untuk hukuman pelaku dan pelanggaran. Tindak pidana terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tersangka.<sup>11</sup>

Dalam kerjasama ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pernah terdapat upaya yang telah dilakukan, sehingga terdapat beberapa aktivitas pertambangan yang telah diperingatkan oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum. Sehingga untuk selanjutnya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

6. Melakukan upaya dalam menjerat pelaku usaha tambang sirtu ilegal dengan dilakukannya sanksi terkait lainnya untuk difungsikan sebagai efek jera kepada para pelaku kegiatan tambang ilegal.

Pemerintah juga telah mengupayakan untuk menjerat pelaku pertambangan pasir batu ilegal dengan tindak pidana terkait lainnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain upaya penertiban oleh aparat, untuk memberikan efek jera kepada pelaku penambangan pasir batu ilegal, hendaknya dapat diterapkan pasal berlapis, dimana selain dijerat dengan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 55 KUHP, kepada pelaku juga dapat dijerat Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009. Hal ini didasarkan pada dampak lingkungan dari kegiatan penambangan batupasir ilegal. Dengan diterapkannya multilayer market dari instansi utama penambangan batupasir ilegal, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan khususnya pemilik modal, sehingga dapat meredam maraknya kegiatan penambangan liar.

Sehingga dapat diketahui pada konklusi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pada kawasan Ds. Gunung Rancak, Kec. Robatal, Kab. Sampang juga telah mempunyai 6 upaya, diantaranya Melakukan pengawasan terhadap legalitas atau data perusahaan pertambangan serta pengecekan atau inspeksi dadakan, program pelayanan laporan warga serta melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat di kawasan lokasi tambang, binaan atau sosialisasi kepada pengusaha pertambangan dan pengusaha

---

<sup>11</sup> Weven and Jonathan Hendry Stevanus, "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018).

pertambangan ilegal, melaksanakan program jaminan reklamasi dan pemulihan terhadap pelaksanaan pertambangan, melakukan upaya preventif dalam penindakan bersama aparat penegak hukum serta pemberian sanksi, dan melakukan upaya dalam rangka menghukum pelaku usaha tambang sirtu ilegal dengan mengkaitkannya terhadap sanksi tindak pidana terkait sebagainya demi tujuan efek jera pada para pelaku usaha ilegal. Maka dari berbagai upaya yang telah dilakukan pada pemerintah daerah tersebut sudah cukup efektif walaupun masih terdapat berbagai aktivitas pertambangan yang masih bertambah dikemudian harinya. Hal yang masih kurang efektif adalah sanksi pada peraturan serta penindakan tegas, karena dalam penindakan selama ini pemerintah setempat masih mengupayakan untuk diselesaikan permasalahan dengan cara sosialisasi dan negoisasi untuk memastikan ketaatan masyarakat tambang pasir batu untuk dapat melegalkan aktivitas usahanya.

### **Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Menanggulangi Penambangan Pasir Batu yang Ilegal Serta Memiliki Dampak Negatif Bagi Masyarakat**

Berbagai kendala dalam menghadapi masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Ds. Gunung Rancak, Kec. Robatal, Kab. Sampang tersebut dijelaskan pada Dinas Lingkungan Hidup serta Kepala Desa Gunung Rancak yang telah penulis kelola dalam data sebagai berikut:

1. Belum adanya kerjasama yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dengan berbagai pihak terkait program pengawasan dan upaya preventif. Hal ini dikarenakan selama ini, bentuk kerjasama yang ada hanya berupa penindakan saja, namun dalam pengawasannya masih belum terdapat upaya kerjasama yang cukup efektif.
2. UU No. 4 Tahun 2009 masih memperlakukan penambangan rakyat seperti perusahaan, sehingga masyarakat tidak akan bisa memenuhinya (sumber daya manusia, modal, teknologi terbatas), sehingga kegiatan mereka akan tetap ilegal.
3. UU No. 4 Tahun 2009 mewajibkan penambang masyarakat dilaksanakan di dalam wilayah pertambangan rakyat sehingga tidak adanya jaminan bahwa wilayah izin pertambangan rakyat yang diberikan memiliki potensi barang tambang, sehingga peluang rugi akan lebih besar.
4. Walaupun terdapat upaya penindakan dan pemberian sanksi, aktivitas pertambangan ilegal masih terus bertambah di beberapa waktu.

## **KESIMPULAN**

1. Akibat adanya kegiatan tambang sirtu di Ds. Gunung Rancak, Kec. Robatal menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan, baik dalam kategori abiotik dan biotik. Dampak aktivitas pertambangan pasir batu ilegal bagi masyarakat dan pemerintah setempat telah memberikan dampak negatif dan telah melanggar berbagai ketentuan yang terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009. Berbagai dampak tersebut dirasakan kepada masyarakat seperti penurunan lahan produktif yang mengakibatkan rusaknya tanah untuk dilakukan kegiatan pertanian, masyarakat yang awalnya memiliki lahan produktif kini menjadi konsumtif karena bekerja pada sektor pertambangan, adanya debu-debu berterbangan disepanjang hari dikarenakan truk-truk dari aktivitas pertambangan yang melintasi kawasan padat penduduk sehingga mengganggu aktivitas warga seperti pada sektor pendidikan dan kegiatan sehari-hari, kemudian juga terdapat dampak pada akses jalan yang semakin rusak dan menyebabkan prosentase kecelakaan meningkat, kondisi biotik seperti hewan dan tumbuhan yang semakin terancam karena aktivitas pertambangan. Sehingga dari aktivitas tersebut sudah sepatutnya dilakukan penindakan untuk melindungi masyarakat serta makhluk hidup di sekitarnya.
2. Peran pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam menanggulangi penambangan pasir batu yang ilegal serta memiliki dampak negatif bagi masyarakat dibagi menjadi 6 (enam) upaya, diantaranya melakukan pengawasan terhadap legalitas atau data perusahaan pertambangan serta pengecekan atau inspeksi dadakan, program pelayanan laporan warga serta memberi perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, pembinaan atau sosialisasi kepada pengusaha pertambangan dan pengusaha pertambangan ilegal, melaksanakan program jaminan reklamasi dan pemulihan terhadap pelaksanaan pertambangan, melakukan upaya preventif dalam penindakan bersama aparat penegak hukum serta pemberian sanksi, dan mengupayakan untuk menjerat pelaku penambangan pasir batu ilegal dengan tindak pidana terkait lainnya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Maka dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut sudah cukup efektif walaupun masih terdapat berbagai aktivitas pertambangan yang masih bertambah dikemudian harinya. Hal yang masih kurang efektif adalah sanksi pada peraturan serta penindakan tegas, karena dalam penindakan selama ini pemerintah setempat masih mengupayakan untuk diselesaikan permasalahan dengan cara sosialisasi dan negoisasi untuk memastikan ketaatan masyarakat tambang pasir batu untuk dapat meleakakan aktivitas usahanya.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (April 30, 2012): 17. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/104>.
- Harjanti, Wiwik. "Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia." *Risalah Hukum* 2, no. 1 (2006): 44–52.
- Kartodihardjo, Harijadi. *Di Bawah Satu Payung: Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Suara Bebas, 2005.
- Muhammad, Maulana. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.
- Niwele, Alva Viere, Fioren Mataheru, and Iqbal Taufik. "Penanggulangan Penambangan Emas Illegal." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 2 (2021).
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (February 3, 2015): 71–79. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/jib/article/view/1099>.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UI-Press, 2004.
- Subowo, G., Yustisia, and Fibrianty. "Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan Dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk Memperbaiki Kualitas Sumberdaya Lahan Dan Hayati Tanah." *Jurnal Tanah dan Iklim (Indonesian Soil and Climate Journal)* 33 (2011).
- Sukandarrumidi. *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: UGM PRESS, 2018.
- Weven, and Jonathan Hendry Stevanus. "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.
- Yudhistira, Y., Wahyu Krisna Hidayat, and Agus Hadiyanto. "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi." *Jurnal Ilmu Lingkungan Undip* 9, no. 2 (2011): 76–84.